

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN**


SKRIPSI

Disusun Oleh:

Hariadi Chandra

NIM 52153069

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Disusun Oleh:

Hariadi Chandra
NIM 52153069

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hariadi Chandra
Nim : 52153069
Tempat/tgl. Lahir : Gonting Malaha, 20 Desember 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun III, Desea Batu Anam, Rahuning, Asahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 15 April 2020

Yang membuat pernyataan



Hariadi Chandra

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN**

Oleh:

Hariadi Chandra

Nim. 52153069

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S, Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 15 April 2020

Pembimbing I



Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, MA

NIDN. 2001077903

Pembimbing II



Digitally Signed

Kamila, SE, AK, M. Si

NIDN. 2023107901

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Hendra Harmain, M.Pd

NIDN. 2010057302

ABSTRAK

Hariadi Chandra, Nim: 52153069 “*Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan*”
Dibawah bimbingan pembimbing I Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, MA dan pembimbing II Kamila, SE, AK, M. Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kota medan. Sumber pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lain. Dalam penelitian penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan didukung dari berbagai pihak lain. Data yang dimaksud adalah data yang ada kaitannya dengan variabel-variabel pada penelitian, data yang didapat berupa Laporan Realisasi Anggaran Penerangan Jalan Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2014 - 2018. Pengolahan data ini menggunakan bantuan *software e-views for windows*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dimana penerimaan pajak penerangan jalan umum sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Dari hasil regresi diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.79 atau sebesar 79%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Penerangan Jalan Umum, menjelaskan besarnya pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan pada tahun 2014-2018 sebesar 79%. Adapun sisanya 21% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini. Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai sig variabel $X = 0.000 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak, yang berarti variabel independen X secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen Y. semakin tinggi X maka semakin tinggi Y demikian juga sebaliknya. Dengan demikian persamaan estimasinya adalah $Y = -3.56 + 0.193X$ Nilai Konstanta pada variabel Y adalah sebesar -3.56 yang berarti tanpa variabel bebas maka pertumbuhan pembangunan mengalami penurunan 35.6%, Koefisien Regresi X adalah sebesar 0.19 yang berarti bahwa setiap peningkatan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan pembangunan sebesar 19% dengan asumsi variabel lain, begitu juga sebaliknya.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan”** diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Berkat usaha yang maksimal dan dibarengi doa serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, untuk itu dalam pengantar skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. ucapan terimakasih penulis sampaikan hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda tercinta Suyadi dan Ibundaku Tercinta Suhartini** yang sudah mendidik saya hingga saya bisa seperti ini, juga seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, nasehat dan dorongan semangat, baik berupa moril maupun materil untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sehingga dapat memperoleh gelar sarjana S, Akun (Sarjana Akuntansi), penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Hendra Harmain, M.Pd, selaku ketua jurusan akuntansi syariah dan sebagai penasehat akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat.
4. Ibu Kusmilawaty, SE. Ak, M.Si selaku Sekretaris Jurusan yang banyak memberikan pelayanan dan membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini.
5. Alm. Bapak Dr. Aliyuddin Abd Rasyid, MA dan Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Kamila, SE, AK, M. Si

selaku Pembimbing Skripsi II ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan selalu mampu memberikan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta seluruh civitas akademik atas bimbingan, bantuan, dan layanan yang diberikan.
7. Nama yang selalu kusebut dalam Do'a Febrina Saraswati yang selalu ada dalam suka duka baik aktifitas perkuliahan maupun sehari-hari, dukungan baik moral maupun materi yang diberikan hingga penulis sampai pada titik ini dan lebih baik kedepannya.
8. Eicihiro Oda yang menemaniku dari kecil sampai sekarang dengan karyanya One Piece, memeberikan banyak pelajaran dan makna hingga menuntun penulis menjadi orang yang lebih baik.
9. Hardiansyah Nugroho teman untuk berbagi dan bertukar pikiran.
10. Teman-teman seperjuangan di jurusan Akuntansi syariah B FEBI UINSU angkatan 2015 khususnya Khairul Amri Nst yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.
11. Teman-teman KKN UINSU 2018 di kelompok 13 Mencirim, Binjai, dan terkhusus kepada Yaqub Arz dan Fahrurozi yang masih selalu bersama hingga saat ini.
12. PSYCHOHUNT kawan seperjuangan yang menemani malam hingga pagi dalam racun TENCENT yaitu PUBG Mobile Khususnya Tim inti PSYCryalJOE, PSYCEscaNOR, PSYCicusKK96, dan PSYCatharSIS.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu-persatu yang telah berkenan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan sebaik mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga isi Skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Medan, April 2020

Penulis



Hariadi Chandra

NIM . 52153069

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
ABSTRAKSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teori	8
1. Pajak.....	8
2. Pajak menurut perspektif islam	11
3. Pajak daerah	14
4. Pajak penerangan jalan	20
5. Pendapatan daerah	22
6. Pendapatan asli daerah	25
7. Akuntansi keuangan daerah	30
8. Hubungan antara pajak dengan pendapatan.....	33
B. Penelitian terdahulu	34
C. Kerangka Teoritis	36
D. Hipotesis penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Jenis dan sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Defenisi Operasional	40
G. Teknik Analisa Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Gambaran Umum Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan	46
1. Sejarah singkat kota medan	46
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	47
B. hasil Penelitian.....	57
1. Analisis Statistik Deskriptif	57
2. Uji Asumsi Klasik	58
a. Uji Normalitas	58
b. Uji Multikolinearitas.....	59
c. Uji autokorelasi.....	59
d. Uji Heteroskedastisitas	60
3. Uji Hipotesis	61
a. Uji model R^2 (Adjust square).....	63
b. Uji t	63
C. Pembahasan	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Keterbatasan penelitian.....	66
C. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Sumber-sumber PAD Pemerintah Kota Medan Periode Tahun 2014-2018	4
Tabel 1.2 Realisasi dan Perkembangan PAD Pemerintah Kota Medan Tahun 2013-2018.....	4
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kota Medan Tahun 2013-2018	5
Tabel 2,1 Standar Jurnal Transaksi Pendapatan.....	32
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Defenisi Operasional.....	40
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	57
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	59
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelitas	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Hipotesis	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1 Hasil uji Normalitas	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan ekonmi daerah adalah suatu proses dimana pemerintahan daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang adadan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.¹

Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Pemberian otonomi yang luas merupakan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Kendala utama dalam pelaksanaan tugas pemerintah tersebut, adalah terbatasnya pembiayaan yang tersedia dan harus digali dari sumber dan potensi yang ada di daerah yang merupakan tantangan sekaligus peluang untuk sumber pembiayaan pembangunan.

¹ Kuncoro Mudrajat, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah* (Medan: Erlangga, 2004), h.2

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian terbesar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan pendapatan asli daerah nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pusat. Pendapatan asli daerah pada kelompok pendapatan daerah merupakan jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” diperlukan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan Negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Sumber daya alam semakin lama semakin berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama.²

Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Pemerintah Kota Medan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian C, Pajak Parkir.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Berdasarkan pada perkembangan realisasi pajak sebenarnya pemerintah dapat meningkatkan target penerimaan pajaknya, hal ini dapat

² Bustamar ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), h.2

dikatakan bahwa pemerintah tidak mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut. Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan pemerintahan Kota Medan dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, hal ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisinya atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya. Dampaknya terhadap pembangunan pasti berbeda-beda. Salah satu usaha yang tidak kalah penting adalah memperhatikan penggunaan atau pengelolaan pendapatan daerah secara efektif. Dalam hal ini, penulis ingin menganalisis lebih dalam mengenai pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.³

Melihat kenyataan yang ada, sebenarnya sangat sulit bagi kabupaten/kota untuk bisa menjalankan otonomi daerah secara konsekuen, hal ini dikarenakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Begitu juga Pemerintah Kota Medan, dalam berotonomi daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), hal ini dapat dilihat dari

³ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h.67

masih rendahnya sumber PAD yang belum mampu digali secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:


Tabel 1.1
Perkembangan Sumber-sumber PAD Pemerintah Kota Medan
Periode Tahun 2014-2018
(Nilai dalam Rupiah)

tahun	pendapatan daerah			jumlah pendapatan
	pad	pendapatan transfer	pendapatan lain-lain yang sah	
2014	588,941,453,691.00	1,449,070,282,111.00	31,822,160,000.00	2,069,833,895,802.00
2015	995,072,572,141.00	1,718,727,194,630.00	33,559,267,650.00	2,747,359,034,421.00
2016	1,147,901,461,607.00	1,822,682,350,868.00	27,620,100,000.00	2,998,203,912,475.00
2017	1,206,169,709,147.00	2,060,845,776,012.00	9,328,800,000.00	3,276,344,285,159.00
2018	1,384,246,114,729.00	2,657,869,713,502.00	0	4,042,115,828,231.00
Max				4,042,115,828,231.00
Min				2,069,833,895,802.00
rata-rata				3,035,115,240,017.29

Sumber : data diolah penulis

Tabel 1.2
Realisasi dan Perkembangan PAD
Pemerintah Kota Medan Tahun 2013-
2018

Tahun	realisasi	Perkembangan	Pertumbuhan
2013	1,870,374,442,328	-	-
2014	2,069,833,895,802	199,459,453,474	10.66%
2015	2,747,359,034,421	677,525,138,619	24.66%
2016	2,998,203,912,475	250,844,878,054	8.37%
2017	3,276,344,285,159	278,140,372,684	8.49%
2018	4,042,115,828,231	765,771,543,072	18.94%



Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan diolah oleh penulis

Dari tabel 1.1 – dan 1.2 terlihat bahwa dari tahun 2014-2018 Pemerintah Kota Medan selama tahun pengamatan mencapai target (*over target*) yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara berturut-turut mulai tahun 2014-2018. Jika dilihat dari pertumbuhan realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan di beberapa tahun selama pengamatan 2014-2018.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Pemerintah Kota Medan Tahun 2013-2018

tahun	jenis penerimaan	Target	Realisasi
2013	pajak penerangan jalan	155,467,255,000	158,789,100,162
2014		158,400,000,000	172,666,073,481
2015		138,000,000,000	146,304,763,696
2016		159,746,171,770	167,031,678,002
2017		164,746,171,770	190,552,925,861
2018		209,771,148,770	223,310,180,341

Sumber : Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan

Dari tabel terlihat bahwa untuk penerimaan PAD dari sektor pajak penerangan jalan selama tahun pengamatan mencapai target (*over target*) secara berturut-turut mulai tahun 2013-2018. Jika dilihat dari pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan umum mengalami penurunan di beberapa tahun selama pengamatan 2014-2018

Berdasarkan data data di atas menunjukkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemerintah Kota Medan selama periode 2014-2018, yaitu pajak daerah memperlihatkan peningkatan namun jika dilihat dari realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan di beberapa tahun. Dari dasar ini dapat diketahui bahwa dari sektor pajak daerah seharusnya bisa meningkatkan target penerimaan daerah dan mengatasi penurunan nilai realisasi penerimaan PAD yang jika diabaikan akan mengakibatkan tidak mencapai target . Dasar ini yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap kontribusi yang dilakukan terhadap sektor pajak daerah, khususnya pajak penerangan jalan,

sehingga penulis membahasnya dalam skripsi yang diberi judul “**Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Medan**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak penerangan jalan umum termasuk salah satu penerimaan daerah yang terbesar dan berpengaruh terhadap PAD
2. Dilihat dari sektor pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama tahun pengamatan mengalami penurunan pada beberapa tahun yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kedepannya tidak mencapai target yang ditentukan.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Medan belum maksimal dalam pengelolaan penerimaan daerah Khususnya dari sektor pajak penerangan jalan umum Pemerintah Kota Medan.

C. Batasan Masalah

Melihat begitu banyaknya jenis-jenis pajak di Pemerintah Kota Medan, maka berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus, penulis membatasi masalah pada pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2014-2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat perumusan masalah yaitu apakah pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Medan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang pendapatan daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada. dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Bagi Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.
- c. Bagi Pembaca dan Akademik. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pendapatan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembelanjaan Negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa timbale balik secara langsung. Peranan pajak yang sangat besar tentunya ditolong dengan kesadaran diri sendiri, agar pajak menjadi tulang punggung dan mebiayai pembangunan dalam negeri. Untuk itu harus ada persamaan pandangan dalam mengartikan pajak. Ada definisi pajak menurut beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Menurut S.I Djajadiningrat dikutip dari buku Siti Resmi, “ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.¹

Menurut Supramono dan Danayanti, pajak penghasilan adalah “suatu pungutan resmi yang dirunjukkan kepada masyarakat yang penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara”. Soemitr juga menyebutkan pajak penghasilan adalah “sebagai pajak langsung dari pemerintahan pusat yang dipungut atas

¹ Siti Resmi, *Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba empat. 2011), h.15

penghasilan dari semua orang yang berada diwilayah republik Indonesia”¹.

Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor.²

b. Pengklasifikasian Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemugutnya.

1) Menurut golongan

Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan nilai

2) Menurut sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- a) Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang

¹Supramono, et. Al., *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h.18

² Isnaini Harahap&M.Ridwan, *The Handbook Of Islamic Economic*, Medan: FEBI UIN-

memperhatikan keadaan subjeknya

Contoh: pajak penghasilan

- b) Pajak obyektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungut

- a) Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangganeegara.
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tanggadaerah.

Contoh: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya³. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1) Fungsi *Budgetary*

Dalam fungsinya sebagai *Budgetary*, pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah, terutama kegiatan- kegiatan rutin.

2) Fungsi *Regulatory*

³Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UINSU, 2018) h. 124

Sebagai fungsi *Regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

3) Fungsisosial

Dalam fungsi ini hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi yang mutlak untuk kebutuhan primer.⁴

2. Pajak Menurut Perspektif Islam

Berbicara tentang pajak menurut perspektif islam, sesungguhnya pajak telah ada sejak dulu. Pemasukan negara dan pajak dalam konsep islam dikenal sejak awal berdirinya pemerintahan islam di Madina, dimana yang bertindak sebagai pemerintah negara pada saat itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Dengan kata lain pajak telah ada bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.


Pada tahun-tahun awal sejak diresmikannya Madina menjadi sebuah negara yang berdaulat, Madina belum memiliki sumber pemasukan dan pengeluaran negara yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, masyarakat pada saat itu saling bergotong royong dan bekerja secara sukarela dan mereka memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang tidak terikat.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pemerintahan Madinah, Rasulullah SAW akhirnya menerapkan "*Jizyah*" pada masa pemerintahannya, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya ahlikitab, sebagai perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya *Jizyah* adalah satu dinar pertahun untuk setiap laki-laki dewasa yang mampu membayarnya.

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h.15

Perempuan, anak-anak, pengemis, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban membayar *Jizyah*.⁵

Dasar hukum tentang jizyah terdapat pada surah at-taubah ayat 29, sebagaimana firman Allah SWT,



29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.⁶

Berdasarkan ayat di atas, dapat kita pahami bahwa sejak zaman Rasul pajak sudah ada yang disebut dengan *Jizyah*. Pajak terus bergulir dari masa kemasa dan juga terus mengalami perubahan dan pembaruan. Di Indonesia sendiripajak telah ada sejak zaman kolonial Belanda dan terus

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006) h.43

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2010) Q.s AT-taubah 29

yakni setengah dari hasil produksi.dalam perkembangan berikutnya *Kharaj* menjadialah satu sumber pendapatan negara yang penting.⁸

Dalam buku Gusfahmi ad tiga Ulama yang memberikan defenisi tentang pajak sebagai berikut:

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara.⁹
- b. Gazi Inayah berpendapat kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Dalam hal ini ketentuan pemerintah disesuaikan dengan kemampuan sipemilik harta dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk digunakan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
- c. Abdul Qadim Zallum berpendapat harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibka batas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.¹⁰

Menurut para ulama, memungut pajak diperbolehkan dengan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika

⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006) h.44

⁹ Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqhuz Zakah*, Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet II 1973, Terj. Oleh Salman Harun (jilid I), Didin Hafidudin dan Hasanuddin (jilid II), *Hukum Zakat*, (Jakarta : PT Pustaka Litera Antar Nusa, Cet V, 1999) h. 998

¹⁰ Gusfahmi. *Pajak Syariah*, (Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31-32

pengeluaran itu tidak tercukupi maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: *ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun* (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Demikian halnya dengan pajak penerangan jalan umum, kita sebagai wajib pajak harus membayarkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pihak pemerintah kota harus mengelolanya dengan benar. Agar tujuan bersama yaitu kemaslahatan bisa tercapai tanpa tercederai.

3. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Pajak secara umum adalah “iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”.¹¹

Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹²

¹¹ Prakosa, *Pajak dan retribusi daerah*, (Jakarta: UII Pers, 2003), h.1

¹² Siahaan, Marihot P,S.E, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.7

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

b. Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak propinsi menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 antara lain :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Kabupaten/kota memungut pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
- 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
- 3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame,

sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

- 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah derah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat menggali potensi sumber keuangan lainnya yang dapat dikenai pajak dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) bersifat pajak dan bukan retribusi,
- 2) objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan,
- 3) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan

kepentingan umum,

- 4) objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat,
- 5) potensinyamemadai,
- 6) tidak memberikan dampak ekonomi yangnegatif,
- 7) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,
- 8) menjaga kelestarian lingkungan.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

- 1) Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 2) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 3) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- 4) Subjek Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- 5) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah

pengusahahotel.

- 6) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaharestoran.
 - 7) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakanhiburan.
 - 8) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orangpribadi.
 - 9) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenagalistrik.
 - 10) Subjek Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golonganC.
 - 11) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempet parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir
- d. Objek Pajak Daerah
- 1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - 2) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah penyerahaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atasair.
 - 3) Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan

untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

- 4) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah:
 - a) Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 - b) Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 - c) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan
- 5) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk:
 - a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
 - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - c) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- 6) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- 7) Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- 8) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- 9) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 10) Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- 11) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi

kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

4. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Pemungutan pajakpenerangan jaan dilakukan oleh PLN setiap bulan yang kemudian disetorkan ke kabupaten/kota dan menjadi salah satu pendapatan asli daerah kabupaten/kota dari sektor pajak daerah.

a. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

b. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan serta TarifPajak

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik dengan dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

c. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NTJL). NTJLditetapkan sebagai berikut:

- 1) Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NTJL adalah jumlah tagihan beban ditambahkan dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan rekening listrik.
- 2) Jika tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NTJL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

- 3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NTJL ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini ditetapkan untuk menghindari pembebanan yang memberatkan masyarakat dan APBN, karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

e. Tarif pajak penerangan jalan

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
 - 2) Dalam hal tenaga listrik NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
 - 3) Golongan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam sebesar 3%
 - 4) Rumah tangga sebesar 7,5%
 - 5) Bisnis sebesar 10%
 - 6) Sosial dan pemerintah sebesar 0%
 - 7) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%
- f. Perhitungan pajak penerangan jalan

Secara umum perhitungan pajak penerangan jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Jika pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya layanan yang digunakan oleh pelanggan PLN.¹³

5. Pendapatan Daerah

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia, pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara / daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan (*revenue*) berbeda dengan penghasilan (*income*). Penghasilan diartikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan.

b. Klasifikasi Pendapatan Daerah

Klasifikasi pendapatan dilakukan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan memahami isi laporan keuangan yang diberikan. Dengan adanya klasifikasi, maka dapat dilihat dengan jelas berapa besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usaha yang dilakukan.

Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis *cash toward accrual*, PP 24 Tahun 2005 telah melakukan

¹³ Perda no 16, *Pajak Penerangan Jalan*, (Medan: Pemko Medan, 2011)

pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (apakah di pusat atau daerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi :

1) Pendapatan Pemerintah Pusat:

- a) Pendapatan perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain pajak penghasilan (migas dan nonmigas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak internasional antara lain bea masuk dan pajak / pungutan ekspor.
- b) Pendapatan negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan,. Termasuk pendapatan negara bukan pajak antara lain penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNPB lainnya.
- c) Pendapatan hibah.¹⁴

2) Pendapatan Pemda:

- a) Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- b) Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam

¹⁴ Imam Soebechi, *Perda pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.

pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya.

- c) Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Termasuk jenis pendapatan ini adalah: hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau penda lainnya.

3) Sistem Akuntansi Pendapatan

Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah, di mana setiap pendapatan tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- a) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- b) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- c) Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa, termasuk pendapatan bunga, jasa giro, atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank, serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

- d) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk mengembalikan pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- e) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- f) Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- g) Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

6. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan

potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil lain pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan leluasa kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁵

Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah.

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- a. Pajak daerah

¹⁵Abdul Halim, et.al., *Perpajakan*, (Medan: Salemba 4, 2015), h. 65

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan. Sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jenis pajak daerah menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu antara lain:

- 1) Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas:
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak air permukaan
 - e) Pajak rokok
- 2) Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran

- c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame.
 - e) Pajak Penerangan Jalan.
 - f) Pajak Sarang Burung Walet
 - g) Pajak Parkir.
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Bumi dan Bangunan
 - j) Pajak Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan
 - k) Pajak Mineral logam dan Batuan
- b. Retribusi Daerah
- Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini dirinci menjadi:
- 1) Retribusi Jasa Umum
 - 2) Retribusi Jasa Usaha
 - 3) Retribusi Perijinan Tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD.
 - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN.
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
 - 4) Pendapatan Lain-lain yang Sah
- d. Pendapatan Lain-lain yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan.¹⁶

7. Akuntansi Keuangan Daerah

a. Pengertian Akuntansi keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten, kota maupun

¹⁶ Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (jakarta: Copy right,2011), h. 143

provinsi. Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah, antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur dan donatur, analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemerintah daerah lain, dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.¹⁷

b. Sistem pencatatan

Terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*.

c. Dasar Akuntansi

Salah satu hal penting dalam proses pencatatan adalah pengakuan. Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP, proses penetapan terpeuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Berbagai basis akuntansi tersebut antara lain adalah basis kas (*cash basis*), basis akrual (*accrual basis*), basis kas modifikasian (*modified cash basis*), dan basis akrual modifikasian (*modified accrual basis*).¹⁸

d. Jurnal Transaksi

Penjurnalan adalah prosedur pencatatan transaksi keuangan pada buku jurnal. Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang

¹⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 47

¹⁸ Ibid H 47

menyertainya. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi, sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat hanya satu jenis transaksi.¹⁹

e. Akuntansi Pendapatan pada Pemerintah Daerah

Dalam PP No 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran II, pendapatan didefinisikan sebagai berikut: “Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.”²⁰

f. Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah paragraf 78, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Selanjutnya dalam paragraf 88 dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hal atas pendapatan tersebut.

g. Prosedur Akuntansi Pendapatan SKPD

Entitas akuntansi, dalam hal ini SKPD, melakukan akuntansi pendapatan sebagai berikut:

- 1) Transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh Petugas

¹⁹ Ibid H 56

²⁰ PP, *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia, 2010) Nomor 71 Lampiran II

Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.

- 2) Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga (PP Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran II, dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar, dalam hal ini rekening SiLPA).
 - 3) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.
 - 4) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- h. Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan

Jurnal standar untuk mencatat penerimaan kas berupa pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan adalah:

Tabel 2.1

Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

No. Transaksi	Standar Jurnal
1. Penerimaan pendapatan pajak daerah	Dr. Kas di Bend. Penerimaan/Bank xx Cr. Pendapatan Pajak Daerah xx
2. Penerimaan pendapatan Retribusi daerah	Dr. Kas di Bend. Penerimaan/Bank xx Cr. Pendapatan Retribusi Daerahxx
3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Dr. Kas di Bend. Penerimaan/Bank xx Cr. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan xx
4. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	Dr. Kas di Bend. Penerimaan/Bank xx Cr. Lain-lain PAD yang Sah xx

Standar jurnal untuk mencatat transaksi penyetoran pendapatan ke Kas

Daerah:

Dr. RK-PPKD xx

Cr. Kas di Bend. Penerimaan xx

i. Pendapatan Disetor Langsung Ke Bank Oleh Pihak Ketiga

Jurnal untuk mencatat transaksi untuk penerimaan yang disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga:

Dr. RK-PPKD xx

Cr. Pendapatan Pajak Daerahxx

8. Hubungan Antara Pajak dengan Pendapatan

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil lain pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan leluasa kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan

asas desentralisasi. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).²¹

Dalam suatu jenis pajak, kita akan mengenal istilah pajak proporsional, pajak progresif, dan pajak regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika mengenakan tarif persentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang, sehingga setiap pembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proporsi yang sama dari pendapatannya, sedangkan untuk pajak progresif berbeda sama sekali dengan pajak proporsional. Pajak progresif adalah pajak yang mengenakan tarif dalam persentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang, sedangkan pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif persentase yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Table 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode penelitian	Hasil penelitian

²¹ Abdul Halim, et.al., *Perpajakan*, (Medan: Salemba 4, 2015), h. 65

Ester Afriani (2007)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat ²²	Independen : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah Dependen: 1. Penerimaan Daerah	Analisis Regresi Berganda, Uji F dan Uji t	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Langkat berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah Kab. Langkat baik secara simultan maupun parsial
Dian Mayasari (2004)	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ²³	Independen : 1. Pajak Daerah Dependen: 1. PAD	Analisis Kontribusi dan Analisis Statistik Deskriptif	Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang memiliki nilai tertinggi adalah kabupaten Tuban sebesar 58,96% dan nilai terendah adalah kabupaten Sumenep sebesar Rp. 13,85%
Eno Suhendi (2008)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun 1991-2005 ²⁴	Independen : 1. PDRB 2. Jumlah wisatawan 3. Jumlah penduduk 4. Jumlah hotel dan restoran	Analisis Log-linier	Variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan, jumlah wisatawan mancanegara berpengaruh signifikan, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, dan jumlah hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hotel dan restoran.

²² Ester Afriani, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat". Jurnal Perpaakan, 2007, hal.2

²³ Dian Mayasari, "Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur". Jurnal Perpajakan 2004, hal. 2

²⁴ Eno Suhendi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta". Jurnal Akuntansi, 2008, hal. 2

		Dependen : Pajak hotel dan restoran		
--	--	---	--	--

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antara Ester Afriani tahun 2007 dan Dian Mayasari tahun 2004 dengan variabel penelitian pajak dan retribusi daerah sebagai variabel dependen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen, bahwa pajak dan retribusi daerah menunjukkan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan Eno Suhendi tahun 2008 dengan variabel PDRB, Jumlah wisatawan, Jumlah penduduk, Jumlah hotel dan restoran menunjukkan bahwa tidak seluruhnya berpengaruh terhadap pajak hotel dan restoran.


Pada penelitian ini penulis mengambil penerimaan pajak penerangan jalan sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen melihat dari besarnya penerimaan pajak penerangan jalan umum yang masuk ke pendapatan asli daerah, hal ini menarik untuk diteliti.

C. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu pajak reklame dan pajak penerangan jalan, serta satu variabel dependen yaitu PAD. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak penerangan jalan dikelompokkan sebagai Pajak Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tinjauan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan keterangan di atas maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Berikut ini kerangka teoritis yang dapat dibuat berdasarkan teori diatas:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Penjelasan :

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa hubungan pajak penerangan jalan terhadap PAD adalah berpengaruh positif.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.²⁵

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Medan.

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 96

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Medan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang berlokasi di Jl. Jenderal A.H Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Jadwal penelitian dimulai akhir Juli 2019 sampai dengan April 2020. Dimulai pada juli yaitu pengajuan judul skripsi sampai dengan agustus, kemudian bimbingan proposal dari September sampai dengan oktober. Selanjutnya seminar proposal pada bulan oktober. Penulisan skripsi dan bimbingan pada bulan oktober sampai dengan maret 2020

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya¹. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD didaerah Pemerintah Kota Medan dan Laporan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2018, dimana pada tahun-tahun tersebut Pajak Penerangan Jalan sudah dikelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta,2004), h.72

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut¹. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu keseluruhan dari populasi (interpolasi Laporan Realisasi APBD dan Laporan Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2014-2018).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh dengan cara *accidental sampling* yaitu penulis menggunakan sampel yang dapat diakses dengan baik dan diperoleh dengan lengkap. Penelitian ini menggunakan data bulanan sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 60 (enam puluh).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli.

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara². Dalam penelitian penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan didukung dari berbagai pihak lain. Data yang dimaksud adalah data yang ada kaitannya dengan variabel-variabel pada penelitian.

2. Sumber Data

Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lain. Dalam penelitian penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

¹ Ibid, h. 73

² Arfan Ikhsan, et. Al, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, cetakan pertama, (Medan : Madenatera Indonesia, 2014) h. 122

dan didukung dari berbagai pihak lain. Data yang dimaksud adalah data yang ada kaitannya dengan variabel-variabel pada penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain seperti buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2014-2018.

F. Definisi Operasional

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *constuct* yang lebih baik.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan defenisinya akan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Defenisi Operasional

Jenis Variabel	Nama Variabel	Defenisi
Independen	Pajak Penerangan Jalan	Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibaya oleh Pemerintah Daerah. Dengan objek pajak penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah

yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah, subjek pajak orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik dan dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang tarifnya ditetapkan paling

tinggi sebesar 20%.

Dependen

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah.

Variable	Indikator	Skala pengukuran	Instrument penelitian
Pajak	Jumlah	Rasio	Laporan Realisasi

Penerangan Jalan Umum (X) Independen	realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum		Anggaran (LRA)
Pendapatan Asli Daerah (Y) Dependen	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

G. Teknik Analisa Data

2. Analisis Deskriptif

“Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness”. Analisis ini akan memberi penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan.

Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

a. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah didalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas

dapat dilihat dengan menggunakan uji normal *Kolmogrov Smirnov*.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatter plot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika :

- a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Jika hasil output *Scatter plot* demikian, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat hubungan, baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel – variabel penelitian. Deteksi gejala autokorelasi digunakan nilai *Durbin Watson* (DW) dengan membandingkan antara uji *Durbin Watson* dengan nilai tabel. Penarikan kesimpulan ada atau tidaknya gejala autokorelasi berdasarkan :

- a) Lebih besar dari nol berarti ada autokorelasi positif
- b) Apabila DW hitung lebih besar dari $(4-dl)$ maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- c) Apabila DW hitung terletak antara batas atas (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti bebas dari autokorelasi.
- d) Apabila DW hitung lebih rendah dari batas bawah (dl) atau terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$ maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

b. Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 sampai 1. Dengan kata lain, koefisien determinasi merupakan kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y.

2) Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi.

Adapun persamaan dalam regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Nilai Konstan

b = Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan/penurunan variabel Y

X = Pajak Penerangan Jalan sebagai Independen

Dari data yang sudah dikumpulkan dan tersusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dalam menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu meguraikan data dalam kalimat-kalimat yang jelas, terperinci sehingga analisis akan mudah dilakukan dalam penarikan suatu kesimpulan.

c. Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/dependen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi secara 0,05 ($\alpha = 5\%$). Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 3) Dalam pengujian hipotesis ini, bila nilai T_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 atau terletak diantara nilai tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, bila nilai T_{hitung} lebih kecil atau sama dengan (\leq) dari nilai tabel, maka H_0 diterima. Nilai T_{hitung} adalah nilai mutlak, sehingga tidak melihat positif atau negatif nilainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Medan

1. Sejarah Singkat Kota Medan

Kota Medan adalah ibukota propinsi Sumatera Utara, kota terbesar di pulau Sumatera dan merupakan kota nomor empat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kota Medan berasal dari kata bahasa Melayu, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas. Secara resmi Hari jadi Kota Medan diperingati tiap 1 Juli. Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera.

Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer.

Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara. Kota Medan saat ini dihuni lebih dari 2,210.524 jiwa penduduk (data BPS 2015).

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Secara geografis Kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Kota Medan saat

ini dipimpin oleh Dzulmi Eldin sebagai Walikota dan Akhyar Nasution sebagai Wakil Walikota untuk periode 2016 s/d 2021. Wilayah Kota Medan dibagi menjadi 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Semboyan/Slogan Walikota dan Wakil Walikota Medan "Medan Rumah Kita" dengan Visi "Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius"

3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pada mulanya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini belum terdapat sub Seksi, karena pada saat itu wajib pajak/wajib retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak.

Dengan menghitung perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan di kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak/wajib retribusi didalam daerah kota Medan, yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan lainnya.

Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No.7/12/41-10 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia. Maka pemerintah Kota Medan, berdasarkan peraturan Daerah No. 12 tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk organisasi struktur organisasi dinas pendapatan yang baru. Didalam struktur organisasi dinas pendapatan yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi dinas pendapatan, juga dibentuk bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) kepala sub bagian sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan dan didalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pemerintah Kota Medan melakukan penataan organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota Medan. Sebagai unsur pelaksanaan pemerintah Kota Medan dalam bidang pengguna pajak retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Dinas pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepala kepala daerah melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak :

Pajak Povinsi yang terdiri dari:

- a. Bea balik nama kendaraan bermotor
- b. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- c. Pajak air permukaan
- d. Pajak rokok

pajak Kabupaten dan Kota yang terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan

- f. Pajak parkir
 - g. Pajak air tanah
 - h. Pajak sarang burung walet
- a) Visi dan Misi Badan Pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan
- Visi Badan pendapatan dan penerimaan retribusi daerah kota medan
“Terwujudnya pendapatan daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah”
- a) Misi Dinas Badan pendapatan dan penerimaan retribusi daerah kota medan
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelolaan pendapatan daerah.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan obyek pendapatan daerah.
 - d. Meningkatkan penegakan hukum.
 - e. Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.
 - b) Uraian Tugas (Job Description) pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan
- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk dinas pendapatan daerah kota medan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi dinas pendaptan daerah kota medan beserta struktur organisasi Melalui Surat Keputusan Walikota Momor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah Kota Medan.
- Adapun struktur organisasi dinas pendapatan kota medan adalah sebagai berikut :
- 1) Kepala Dinas
- Kepala dinas pendapatan daerah kota medan mempunyai tugas pokok dibidang merumuskan dan melakukan pembukuan pelaporan atas

pekerjaan penagihan pajak daerah retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya.

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak retribusi, pendapatan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan, serta pengembangan pendapatan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pajak, retribusi, pendapatan dan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan tugas dibidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dibidang kesekretarisan. Dinas lingkup kesekretarisan meliputi pengelolaan adminitrasi umum, keuangan, perlengkapan, penyusunana program, kepengawaian, kerumahtangaan dan unsur umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris memiliki fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya.
- b. Mengelola urusan keuangan dan pembendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
- c. Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan mengelola urusan perlengkapan kerumahtangaan dan pengaduan barang dinas.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Sub bagian keuangan
- f. Sub bagian umum
- g. Sub bagian penyusunan program

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan pembendaharaan serta menyusun laporan keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi serta penyusunan laporan keuangan dinas.

- a) Sub bagian umum, mempunyai tugas mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas serta melakukan pengelolaan administrasi kepengawaian.
- b) Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas untuk merencanakan penerimaan pendapatan daerah, sistem dan prosedur kerja serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek.

3) Sub Dinas Pendapatan Dan Penetapan

Sub dinas pendapatan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendapatan dan penetapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub pendapatan dan penetapan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) hasil pemeriksaan dan informasi terkait lainnya.
- c. Melaksanakan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

- d. Merencanakan dan menata usahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- e. Melaksanaka tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidangnya.

Sub dinas pendapatan dan penetapan terdiri dari :

- a) Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan objek pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTPD), melaksanakan pendaftaran menyimpan, mendistribusikan memberikan Nomor Wajib Pajak Daerah serta menyusun surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- b) Seksi pengolahan data dan informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah, menuangkan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam kartu data serta mengirimkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian sebaliknya.
- c) Seksi penetapan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan pokok pajak daerah/retribusi daerah berdasarkan kartu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak.
- d) Seksi pemeriksaan, mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan objek pajak/retribusi, menata usaha hasil pemeriksaan lapangan

atas objek pajak/retribusi serta mengirim laporan pemeriksaan kepala seksi pengolahan data informasi.

4) Sub Dinas Penagihan

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan melalui kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub dinas penagihan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan.
- b. Melaksanakan pembukuan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- c. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Melaksanakan perhitungan retribusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- e. Melaksakan telaah saran dan pertimbangan terhadap keberatan WP atas pajak terutang.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas nya seperti :
 1. Seksi pembukuan dan verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala. Seksi penagihan dan perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya menerbitkan dan mendistribusikan serta menyiapkan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.

2. Seksi pertimbangan dan keberatan, mempunyai tugas menerima surat keberatan dari wajib pajakserta membuat pertimbangan atas keberatan wajib pajak dan mempersiapkan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas kebijakan tersebut.

5) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub dinas bagi hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja.
2. Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
3. Melaksanakan koordinasi dengan memberikan bagi hasil, non pajak.
4. Melaksanakan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
5. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang bagi hasil pendapatan.
6. Melaksanakan tugas lain-lain yang berkaitan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Seksi penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, mempunyai tugas penata usahaan surat-surat ketetapan pajak bumi dan bangunan menata usahakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

8. Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHKP) Bumi dan Bangunan melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak, menerima kembali hasil penagihan SPOP dan mengirimkan kembali kepada kantor pelayanan PBB.
9. Seksi peraturan perundangan-undangan dan perkajian pendapatan, mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah secara periodik.

6) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain dipimpin oleh kepala sub dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja.
- b. Melaksanakan pentausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
- c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain.
- d. Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- f. Seksi penata usahaaan penerimaan dan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan penerimaan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan pendapatan dan lain-lain.
 - g. Seksi penerimaan lain-lain, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan penerimaan dan lain-lain, merencanakan dan mengupayakan penerimaan lain-lain baik dari penerimaan, wakil pemerintah di daerah maupu dilembaga-lembaga keuangan dan atau badan-badan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
 - h. Seksi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan penerimaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan melakukan penata usahaaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - i. Seksi legalisasi pembukuan surat-surat berharga, mempunyai tugas melaksanakan legalisasi surat-surat berharga. Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain.
- 7) UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)
- Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.
- 8) Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sehingga tugas dinas pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
 - b. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

- c. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebuuhan daerah. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hasil penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

“Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standardeviasi, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel”. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut”. Analisis ini akan memberi penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Date: 03/09/20 Time: 08:49		
Sample: 2014M01 2018M12		
	INTERPOLASI_Y	INTERPOLASI_X
Mean	3.14E+12	1.81E+11
Median	3.13E+12	1.75E+11
Maximum	4.04E+12	2.23E+11
Minimum	2.07E+12	1.46E+11
Std. Dev.	5.24E+11	2.41E+10
Skewness	-0.135292	0.255084
Kurtosis	2.201996	1.656380
Jarque-Bera	1.775065	5.163963
Probability	0.411670	0.075624
Sum	1.88E+14	1.08E+13
Sum Sq. Dev.	1.62E+25	3.44E+22

Observations	60	60
--------------	----	----

Berdasarkan Data Tabel 4.1 statistik deskriptif menunjukkan bahwa :


- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum 2,07 nilai maksimum 4,04 , nilai rata-rata 3,14 Triliun dan memiliki standar deviasi 0.52 .
- b. Variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai minimim 0,14 nilai maksimum 0,22, nilai rata-rata 0,18 dan memiliki standar deviasi 0,02 .

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada dasarnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien, pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikoleneartitas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal.



Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Sumber : Lampiran, sumber data

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 11.5 sedangkan nilai α sebesar 0.05, jadi nilai probability yaitu $0.25 > \text{nilai } (0.05)$, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal.

b. Uji multikolinieritas

Multikoleniaritas artinya terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi.

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 03/09/20 Time: 10:46			
Sample: 2014M01 2018M12			
Included observations: 60			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.60E+22	58.05229	NA
INTERPOLASI_X	1.684674	58.05229	1.000000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Centered VIF dari masing-masing variabel bebas tidak lebih besar dari 10. Artinya tidak terjadi gejala multikoleniaritas pada model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya)

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelitas

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	79.10421	Prob. F(2,56)		0.9276
Obs*R-squared	44.31434	Prob. Chi-Square(2)		0.9195
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 03/09/20 Time: 11:34				
Sample: 2014M01 2018M12				
Included observations: 60				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INTERPOLASI_X	-0.321178	0.679178	-0.472892	0.6381
C	5.91E+10	1.24E+11	0.477254	0.6350
RESID(-1)	0.930104	0.133113	6.987311	0.0000
RESID(-2)	-0.082014	0.133610	-0.613828	0.5418
R-squared	0.738572	Mean dependent var		0.000469
Adjusted R-squared	0.724567	S.D. dependent var		2.39E+11
S.E. of regression	1.25E+11	Akaike info criterion		54.00825
Sum squared resid	8.78E+23	Schwarz criterion		54.14787
Log likelihood	-1616.247	Hannan-Quinn criter.		54.06286
F-statistic	52.73614	Durbin-Watson stat		1.064626
Prob(F-statistic)	0.000000			

Keputusan terjadi atau tidaknya autokorelasi dilihat dari Nilai Prob. F hitung. Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0.05 (5%) maka tidak terjadi autokorelasi, sedangkan apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0.05 (5%) maka terjadi autokorelasi. Dari uji autokorelasi diatas dapat dilihat Nilai Prob. F hitung sebesar 0.927 lebih besar dari alpha 0.05 (5%) yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji heteroskedastisitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White				
F-statistic	2.577221	Prob. F(2,57)		0.0848
Obs*R-squared	4.975775	Prob. Chi-Square(2)		0.0831
Scaled explained SS	16.34609	Prob. Chi-Square(2)		0.0003
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 03/09/20 Time: 11:43				
Sample: 2014M01 2018M12				
Included observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.73E+24	1.43E+24	-1.214809	0.2294
INTERPOLASI_X^2	-61.39521	42.73800	-1.436548	0.1563
INTERPOLASI_X	2.12E+13	1.57E+13	1.346858	0.1834
R-squared	0.082930	Mean dependent var		5.59E+22
Adjusted R-squared	0.050752	S.D. dependent var		1.50E+23
S.E. of regression	1.46E+23	Akaike info criterion		109.5589
Sum squared resid	1.21E+48	Schwarz criterion		109.6637
Log likelihood	-3283.768	Hannan-Quinn criter.		109.5999
F-statistic	2.577221	Durbin-Watson stat		0.091841
Prob(F-statistic)	0.084816			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Probability Obs*R-Square = 0.08 > 0.05 maka H_0 diterima dengan kata lain model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

3. Uji hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan Hipotesis atau Hipotesa. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.

Tabel 4.5
Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: INTERPOLSI_Y				
Method: Least Squares				
Date: 03/09/20 Time: 12:00				
Sample: 2014M01 2018M12				
Included observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INTERPOLASI_X	0.19329	0.12979	0.14892	0.0000
C	-3.56E+11	2.37E+11	-1.505230	0.1377
R-squared	0.792700	Mean dependent var		3.14E+12
Adjusted R-squared	0.789126	S.D. dependent var		5.24E+11
S.E. of regression	2.41E+11	Akaike info criterion		55.28318
Sum squared resid	3.36E+24	Schwarz criterion		55.35299
Log likelihood	-1656.495	Hannan-Quinn criter.		55.31049
F-statistic	221.7874	Durbin-Watson stat		0.036984
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel diatas model estimasinya adalah sebagai berikut :

$$Y = -3.56 + 0.193X$$

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai Konstanta pada variabel Y adalah sebesar -3.56 yang berarti tanpa variabel bebas maka pertumbuhan pembangunan mengalami penurunan 35.6%
- b. Koefisien Regresi X adalah sebesar 0.19 yang berarti bahwa setiap peningkatan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan pembangunan sebesar 19% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.

1. Uji model R^2 (Adjust square)

Dari hasil regresi diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.79 atau sebesar 79%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Penerangan Jalan Umum, menjelaskan besarnya pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan pada tahun 2014-2018 sebesar 79%. Adapun sisanya 21% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini.

2. Uji t

Uji t dimaksudkan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

a. Hipotesis :

H_0 : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_1 : Variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Dasar pengambilan keputusan :

Jika probabilitas > 0.05 atau $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika probabilitas < 0.05 atau $t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak .

c. Keputusan

Pada tabel diatas nilai sig variabel $X = 0.000 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak, yang berarti variabel independen X secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. semakin tinggi X maka semakin tinggi Y demikian juga sebaliknya.

Dengan demikian persamaan estimasinya adalah

$$Y = -3.56 + 0.193X$$

Setiap kenaikan X sebesar satu satuan, maka Y naik sebesar 0.193

C. Pembahasan

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan (X) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dari hasil regresi diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.79 atau sebesar 79%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Penerangan Jalan Umum, menjelaskan besarnya pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan pada tahun 2014-2018 sebesar 79%. Adapun sisanya 21% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini. Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai sig variabel $X = 0.000 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak, yang berarti variabel independen X secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. semakin tinggi X maka semakin tinggi Y demikian juga sebaliknya.

Dengan demikian persamaan estimasinya adalah

$$Y = -3.56 + 0.193X$$

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai Konstanta pada variabel Y adalah sebesar -3.56 yang berarti tanpa variabel bebas maka pertumbuhan pembangunan mengalami penurunan 35.6%

- b. Koefisien Regresi X adalah sebesar 0.19 yang berarti bahwa setiap peningkatan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan pembangunan sebesar 19% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.

Sebagai pendukung hasil penelitian diatas, peneliti melakukan wawancara langsung kepada staf bidang parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, sarang burung wallet dan retribusi yaitu Ibu sucilawati Yano S.Pd yang menyatakan bahwa pajak penerangan jalan umum memiliki peranan penting sebagai salah satu faktor pendukung Pendapatan Asli Daerah kota Medan. Selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian dan keamanan di kota Medan. dan observasi ke lapangan yaitu sharing dengan responden Bapak Triyadi Kesuma SE menjabat sebagai administrasi Dinas Pertamanan Kota Medan khususnya bidang lampu jalan umum. Beliau menyatakan bahwa benar pemasukan pajak lampu jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh dilihat dari banyaknya masyarakat yang merasakan hasil dari pengadaan lampu jalan di Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan.

- a. Pengujian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD.
- b. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang potensial untuk dikembangkan di Kota Medan.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Penulis melakukan penelitian dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menggunakan data per bulan dengan keseluruhan jumlah sampel adalah 60 (enam puluh).
- b. Penulis hanya menggunakan 1 (satu) jenis pajak daerah sebagai variabel independen dan meneliti pengaruhnya terhadap PAD dan tidak meneliti jenis pajak daerah lainnya.

3. Saran-saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat memberikan saran, dan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui pos pajak penerangan jalan .

- a. Menjadikan tingkat pertumbuhan realisasi pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan sebagai sebuah ukuran untuk menilai kinerja sehingga tidak hanya target APBD saja yang menjadi perhatian.
- b. Meningkatkan efektivitas pendataan terhadap WP yang tidak memiliki NPWPD dengan cara obsevrasi lapangan secara berkala.
- c. Meningkatkan kegiatan peyuluhan pada masyarakat yang dapat

membuka cakrawala berpikir masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan di Kota Medan sehingga mereka tergugah untuk taat pajak.

- d. Penulis menyarankan agar tidak menggunakan hasil penelitian ini sebagai satu-satunya alat analitis untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan serta PAD bagi BPPRD Kota Medan, hendaknya dilakukan analisis dengan metode lainnya sebagai bahan perbandingan demi keakuratan hasil.

Penulis telah berusaha menyajikan skripsi ini sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan penulis, namun masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Penulis memberikan saran untuk melakukan penelitian dengan jangka waktu pengamatan yang lebih lama minimal diatas 5 tahun agar hasil yang diperoleh lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakah*, Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet II 1973, Terj. Oleh Salman Harun (jilid I), Didin Hafidudin dan Hasanuddin (jilid II), *Hukum Zakat*, Jakarta : PT Pustaka Litera Antar Nusa, Cet V, 1999
- Afriani, Ester. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten langkat*. Jurnal Perpaakan, 2007
- Arif, Muhammad. *Filsafat Eknomi Islam*, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UINSU, 2018
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Azwar, Adiwarmar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al_Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010
- Gusfahmi. *Pajak Syariah*. Jakrta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Halim, Abdul. *Perpajakan*. Medan: Salemba 4, 2015.
- Hamidi, Jazim. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Copy right, 2011
- Huda, Nurul. *Publik Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2016
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2003
- Marihot, Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Mayasari, Dian. *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur*. Jurnal Perpajakan 2004

- Mudrajat, Kuncoro. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2004
- PP. *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2010 Nomor 71 Lampiran II
- Permendagri. *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Nomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Daerah. *tentang pajak penerangan jalan*. Medan: No.16 tahun 2011
- Prakosa, *Pajak dan retribusi daerah*, Jakarta: UII Pers, 2003
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi enam Buku satu. Jakarta: Salemba empat, 2011
- Soebechi, Imam . *Perda pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Suhendi, Eno. *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Supramono. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010
- Sujarweni, Wiratna. *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- Undang-Undang RI. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Nomor 33 Tahun 2004
- Undang-Undang RI. *tentang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Jakarta: Nomor 34 Tahun 2000

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Apa saja peranan dari Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk mengetahui berapa besarnya penerimaan daerah terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum.
 - a. Berapa besarnya target dan realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan Umum terhadap pendapatan Asli Daerah di Kota Medan pada tahun 2014-2018?
 - b. Apakah jumlah penerimaan pajak khususnya pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Medan setiap tahunnya mengalami kenaikan?
 - c. Berapa besar kontribusi yang diterima Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Penerangan Jalan Umum?
3. Untuk mengetahui tingkat hambatan yang terjadi dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum di Kota Medan.
 - a. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak Penerangan Jalan Umum?
 - b. Apa saja hambatan yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak Penerangan Jalan Umum?
 - c. Upaya – upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum?

Lampiran 2

Laporan Hasil Wawancara

Tanggal : 09 Januari 2020

Waktu : 15.00 – 16.00

Narasumber : Ibu Suci Lawati Yano S.Psi

Jabatan : Staf bid. Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Retribusi.

Jawaban Wawancara :

1. Untuk mengetahui Analisis Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Pajak Penerangan Jalan Umum memiliki peranan sebagai salah satu komponen yang mendukung Pendapatan Asli Daerah, dengan memberikan kontribusi untuk membantu mencapai target dari Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, peranan dari pajak Penerangan Jalan Umum ialah dapat membantu meningkatkan perekonomian di Kota Medan.

2. Untuk mengetahui berapa besarnya penerimaan daerah terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

- a. Data terlampir di Tugas Akhir.

- b. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum sesuai dengan data yang tersedia di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan membuktikan bahwa penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan Umum yang terealisasi pada tahun 2014 – 2018 t mengalami penurunan di beberapa tahun tertentu dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

- c. Data terlampir di Tugas Akhir.

3. Untuk mengetahui tingkat hambatan yang terjadi dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Medan.

- a. Dalam penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum biasanya ada faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum seperti adanya Wajib Pajak Penerangan Jalan Umum

yang kurang peduli untuk membayar Pajak yang didirikan, dengan demikian hal ini akan menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum. Adapun hal lain seperti banyaknya Wajib Pajak Penerangan Jalan Umum yang tidak mengetahui bahwa pentingnya membayar Pajak, selain itu Wajib Pajak Penerangan Jalan Umum tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat dilakukannya pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum, maka sangat diperlukan adanya sosialisasi kepada setiap Wajib Pajak agar Wajib Pajak tahu apa yang menjadi kewajibannya. Dan yang terakhir yang menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum adalah Perlunya dilakukan pemeriksaan terhadap Pajak Penerangan Jalan Umum, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan dari Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- b. Pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum terdapat hambatan yang menjadi kendala dalam penerimaan Pajak hal ini dapat kita lihat dari rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang dasar hukum Pajak Penerangan Jalan Umum, Undang – Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan Umum. Penyebab hal ini juga berasal dari kurang aktifnya petugas, selain itu adanya petugas yang kurang jujur dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dibayarkan Wajib Pajak kepada petugas dan petugas tidak menyetorkan pajak ke kas daerah, maka akan terhambatlah penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan Umum. Hal lain juga disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak.. Selain itu masih banyak lagi hambatan–hambatan lainnya.
- c. Adapun upaya – upaya yang dapat dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengatasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum yaitu merencanakan

penataan pemasangan penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, dengan adanya perencanaan tersebut maka akan memudahkan untuk melakukan pendanaan terhadap penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum. Yang kedua, perlunya pembinaan yang dilakukan petugas terhadap Wajib Pajak, selanjutnya perlunya meningkatkan keterampilan dari petugas yaitu pada bidang pendataan, penagihan maupun petugas yang berhubungan langsung dengan Pajak Penerangan Jalan Umum, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas, melalui adanya penataan atau pelatihan dapat membantu petugas. Selain itu, perlu diberikan sanksi kepada setiap petugas yang berbuat tidak jujur, dan yang terakhir perlunya mengetahui secara keseluruhan mengenai informasi perihal alamat setiap perusahaan yang memasang Penerangan Jalan.

Lampiran 3

Data Laporan Target dan Realisasi Penerangan Jalan Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk Bulanan

	Last updated: 03/10/20 - 05:46		Last updated: 03/10/20 - 05:48
	Interpolated from x using linear interpolation		Interpolated from y using linear interpolation
	x.ipolate interpolasi_x		
2014M01	172666073481	2014M01	2.0698338958E+12
2014M02	169737039060	2014M02	2.12629432402E+12
2014M03	166808004640	2014M03	2.18275475224E+12
2014M04	163878970219	2014M04	2.23921518046E+12
2014M05	160949935799	2014M05	2.29567560868E+12
2014M06	158020901378	2014M06	2.35213603689E+12
2014M07	155091866958	2014M07	2.40859646511E+12
2014M08	152162832537	2014M08	2.46505689333E+12
2014M09	149233798117	2014M09	2.52151732155E+12
2014M10	146304763696	2014M10	2.57797774977E+12
2014M11	147523993949	2014M11	2.63443817798E+12
2014M12	148743224203	2014M12	2.6908986062E+12
2015M01	149962454456	2015M01	2.74735903442E+12
2015M02	151181684709	2015M02	2.76826277426E+12
2015M03	152400914962	2015M03	2.7891665141E+12
2015M04	153620145216	2015M04	2.81007025393E+12
2015M05	154839375469	2015M05	2.83097399377E+12
2015M06	156058605722	2015M06	2.85187773361E+12
2015M07	157277835976	2015M07	2.87278147345E+12
2015M08	158497066229	2015M08	2.89368521329E+12
2015M09	159716296482	2015M09	2.91458895312E+12
2015M10	160935526736	2015M10	2.93549269296E+12
2015M11	162154756989	2015M11	2.9563964328E+12
2015M12	163373987242	2015M12	2.97730017264E+12
2016M01	164593217495	2016M01	2.99820391248E+12
2016M02	165812447749	2016M02	3.02138227687E+12
2016M03	167031678002	2016M03	3.04456064126E+12
2016M04	169383802788	2016M04	3.06773900565E+12
2016M05	171735927574	2016M05	3.09091737004E+12
2016M06	174088052360	2016M06	3.11409573443E+12
2016M07	176440177146	2016M07	3.13727409882E+12
2016M08	178792301932	2016M08	3.16045246321E+12
2016M09	181144426717	2016M09	3.1836308276E+12


2016M10	183496551503	2016M10	3.20680919199E+12
2016M11	185848676289	2016M11	3.22998755638E+12
2016M12	188200801075	2016M12	3.25316592077E+12
2017M01	190552925861	2017M01	3.27634428516E+12
2017M02	191977154317	2017M02	3.30963870008E+12
2017M03	193401382772	2017M03	3.34293311499E+12
2017M04	194825611228	2017M04	3.37622752991E+12
2017M05	196249839684	2017M05	3.40952194482E+12
2017M06	197674068139	2017M06	3.44281635974E+12
2017M07	199098296595	2017M07	3.47611077466E+12
2017M08	200522525051	2017M08	3.50940518957E+12
2017M09	201946753506	2017M09	3.54269960449E+12
2017M10	203370981962	2017M10	3.5759940194E+12
2017M11	204795210418	2017M11	3.60928843432E+12
2017M12	206219438873	2017M12	3.64258284924E+12
2018M01	207643667329	2018M01	3.67587726415E+12
2018M02	209067895784	2018M02	3.70917167907E+12
2018M03	210492124240	2018M03	3.74246609399E+12
2018M04	211916352696	2018M04	3.7757605089E+12
2018M05	213340581151	2018M05	3.80905492382E+12
2018M06	214764809607	2018M06	3.84234933873E+12
2018M07	216189038063	2018M07	3.87564375365E+12
2018M08	217613266518	2018M08	3.90893816857E+12
2018M09	219037494974	2018M09	3.94223258348E+12
2018M10	220461723430	2018M10	3.9755269984E+12
2018M11	221885951885	2018M11	4.00882141331E+12
2018M12	223310180341	2018M12	4.04211582823E+12

Lampiran 4

Hasil Uji

Statistik Deskriptif

Date: 03/09/20 08:49	Time:	
Sample: 2014M01 2018M12		
	INTERPOLASI_Y	INTERPOLASI_X
Mean	3.14E+12	1.81E+11
Median	3.13E+12	1.75E+11
Maximum	4.04E+12	2.23E+11
Minimum	2.07E+12	1.46E+11
Std. Dev.	5.24E+11	2.41E+10
Skewness	-0.135292	0.255084
Kurtosis	2.201996	1.656380
Jarque-Bera	1.775065	5.163963
Probability	0.411670	0.075624
Sum	1.88E+14	1.08E+13
Sum Sq. Dev.	1.62E+25	3.44E+22
Observations	60	60



Uji Normalitas

Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 03/09/20 Time: 10:46			
Sample: 2014M01 2018M12			
Included observations: 60			
Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	5.60E+22	58.05229	NA
INTERPOLASI_X	1.684674	58.05229	1.000000

Uji Autokorelitas

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	79.10421	Prob. F(2,56)		0.9276
Obs*R-squared	44.31434	Prob. Chi-Square(2)		0.9195
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 03/09/20 Time: 11:34				
Sample: 2014M01 2018M12				
Included observations: 60				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INTERPOLASI_X	-0.321178	0.679178	-0.472892	0.6381
C	5.91E+10	1.24E+11	0.477254	0.6350

RESID(-1)	0.930104	0.133113	6.987311	0.0000
RESID(-2)	-0.082014	0.133610	-0.613828	0.5418
R-squared	0.738572	Mean dependent var		0.000469
Adjusted R-squared	0.724567	S.D. dependent var		2.39E+11
S.E. of regression	1.25E+11	Akaike info criterion		54.00825
Sum squared resid	8.78E+23	Schwarz criterion		54.14787
Log likelihood	-1616.247	Hannan-Quinn criter.		54.06286
F-statistic	52.73614	Durbin-Watson stat		1.064626
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White				
F-statistic	2.577221	Prob. F(2,57)		0.0848
Obs*R-squared	4.975775	Prob. Chi-Square(2)		0.0831
Scaled explained SS	16.34609	Prob. Chi-Square(2)		0.0003
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 03/09/20 Time: 11:43				
Sample: 2014M01 2018M12				
Included observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.73E+24	1.43E+24	-1.214809	0.2294
INTERPOLASI_X^2	-61.39521	42.73800	-1.436548	0.1563
INTERPOLASI_X	2.12E+13	1.57E+13	1.346858	0.1834
R-squared	0.082930	Mean dependent var		5.59E+22
Adjusted R-squared	0.050752	S.D. dependent var		1.50E+23
S.E. of regression	1.46E+23	Akaike info criterion		109.5589
Sum squared resid	1.21E+48	Schwarz criterion		109.6637

Log likelihood	-3283.768	Hannan-Quinn criter.	109.5999
F-statistic	2.577221	Durbin-Watson stat	0.091841
Prob(F-statistic)	0.084816		

Uji Hipotesis

Dependent Variable: INTERPOLSI_Y				
Method: Least Squares				
Date: 03/09/20 Time: 12:00				
Sample: 2014M01 2018M12				
Included observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INTERPOLASI_X	0.19329	0.12979	0.14892	0.0000
C	-3.56E+11	2.37E+11	-1.505230	0.1377
R-squared	0.792700	Mean dependent var	3.14E+12	
Adjusted R-squared	0.789126	S.D. dependent var	5.24E+11	
S.E. of regression	2.41E+11	Akaike info criterion	55.28318	
Sum squared resid	3.36E+24	Schwarz criterion	55.35299	
Log likelihood	-1656.495	Hannan-Quinn criter.	55.31049	
F-statistic	221.7874	Durbin-Watson stat	0.036984	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian

Diskusi dengan pegawai



Pengambilan data



Wawancara dengan narasumber



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Hariadi Chandra
Nim : 52153069
Tempat, Tanggal Lahir : Gonting Malaha, 20 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl sidorukun No.102c Medan Timur

II. Pendidikan Formal

SD Swasta Muara Tiga : Tahun 2003 - 2009
SMP Negeri 1 Air Batu : Tahun 2009 - 2012
SMA Negeri 1 Pulau Rakyat : Tahun 2012 - 2015
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : Tahun 2015

III. Riwayat Organisasi

Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi : Tahun 2017 - 2018
Himpunan Mahasiswa Islam : Aktif
One Piece Loverz : Aktif
Anime Indonesia : Aktif
Ikatan Komunikasi Mahasiswa Asahan : Aktif